

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 103/Set.KPU.SS/V/2007 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM TIM
PENYUSUNAN RKA-KL ANGGARAN PEMILU PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2008, 2009, DAN 2010**

ABSTRAK : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 48/KPU.SS/V/2007 tanggal 11 Mei 2007, perlu memberikan honorarium kepada Tim Penyusunan RKA-KL Anggaran Pemilu Provinsi Sumatera Selatan;

Bahwa dana untuk pembayaran honorarium Tim Penyusunan RKA-KL Anggaran Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010 tersebut, tersedia pada DIPA KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007;

Bahwa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tunjangan Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/SK/KPU/Th 2007 tanggal 4 Januari 2007 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU Tahun Anggaran 2007;

Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01.a/Set.KPU/A/I/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Penunjukan Pejabat

Pengelola Anggaran/Perbendaharaan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 103/Set.KPU.SS/V/2007:

Menetapkan Honorarium kepada Tim Penyusunan RKA-KL Anggaran Pemilu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008, 2009 dan 2010.

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 11 Mei 2007.
 - Lampiran 1 halaman.